



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(PT.BPRS) SARUMA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah, maka perlu memperluas akses permodalan dengan sistim pelayanan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan pendirian kelembagaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 7 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan bank syariah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)p sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor .82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Dacrah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabara Negara R.I. Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun. 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

dan

BUPATI HALMAHERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT.BPRS) SARUMA
SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT. adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

11. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut PT. BPRS adalah badan usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya baik seluruh maupun sebagian milik Pemerintah daerah yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan
12. Organ PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yakni Organ PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar
14. Direksi adalah Direksi PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yakni Organ PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
15. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yakni Organ PT. BPRS Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi
16. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah
17. Pegawai adalah Pegawai PT. BPRS Syariah Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan
18. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan prinsip syariah
19. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang
20. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati
21. Salam adalah akad jual barang pesanan (Muslim Fi'ih) antara pembeli (Muslim) dengan penjual (Muslim laih). spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslim kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslim Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel
22. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu) antara pemesan (Mutashni) dengan penerima pesanan (Shani). spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu) maka hal ini disebut Istishna Paralel
23. Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad
24. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta , mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan /menajemen usaha tersebut
25. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir) setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir
26. Rahn adalah akad penyerahan barang /harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang
27. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman . Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus
28. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman

29. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah dibentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan
- (2). Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan adalah Perseroan Terbatas
- (3). Bupati segera membuat Akta Pendirian dari Notaris setelah Peraturan Daerah ini mendapat persetujuan bersama dengan DPRD

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT. BPRS berkedudukan di Kabupaten Halmahera Selatan
- (2) PT. BPRS dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Kas di wilayah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Selatan atau Kabupaten/Kota Lain di wilayah provinsi Maluku Utara
- (3). Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat izin dari Bank Indonesia
- (4). Rencana pembukaan Kantor Cabang/Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1). PT. BPRS merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat dengan menerapkan prinsip syariah
- (2) PT. BPRS dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Kas di wilayah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Halmahera Selatan atau Kabupaten/Kota Lain di wilayah provinsi Maluku Utara
- (3). Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat izin dari Bank Indonesia
- (4). Rencana pembukaan Kantor Cabang/Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS

Pasal 5

Kegiatan Usaha PT.BPRS meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk :
 1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
 2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat umum dalam bentuk :
 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;

3. pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening PT.BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) PT.BPRS dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi BPR Konvensional

Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia

Pasal 7

PT BPRS dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

BAB IV MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. BPRS untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan Miliar rupiah)
- (2) Modal disetor PT. BPRS paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT. BPRS.
- (3) Modal disetor PT.BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp.2.000.000.000,-- (dua milyar rupiah) yang terbagi atas 2000 (dua ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (4) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 80% (Delapan puluh persen)
 - b. Pihak Ketiga sebanyak –banyaknya 20% (dua puluh persen)
- (5). Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian yakni untuk tahun anggaran 2015 sebesar 2 milyar, tahun anggaran 2016 sebesar 2 milyar dan tahun anggaran 2017 sebesar 2 milyar

Pasal 9

- (1) Saham sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) huruf a, adalah Penyertaan Modal Daerah
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (4) huruf b, adalah Penyertaan Modal Pihak Ketiga

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara Rapat
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham Pemerintah Daerah dalam RUPS
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar ;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PT.BPRS
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan , peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT.BPRS

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan

Pasal 13

Tata Cara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan Direksi

Pasal 14

- (1). Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan
- (2). Memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (3). Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat
- (3). Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dikatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat

Pasal 15

- (1). Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit :
 - a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - b. 4 (empat) tahun sebagai pegawai dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
 - c. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah
- (2). Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda
- (3). Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah;
- (4). Direktur PT.BPRS wajib berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali

Pasal 16

- (1). Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

- b. anggota Komisaris dalam hubungannya sebagai orang tua, anak dan suami/istri , mertua, menantu dan saudara kandung
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau Pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan, atau lembaga lain
- (3). Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
- (4). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT. BPRS
- (5). Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekat tempat kedudukan kantor pusat Direksi PT. BPRS

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 17

- (1). Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT.BPRS
- (2). Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya PT.BPRS

Pasal 18

- (1). Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan manajemen PT.BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT.BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT.BPRS kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan,kepegawaian , umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT.BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan pada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku tahunan; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT.BPRS
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT.BPRS berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPRS
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPRS dengan persetujuan Dewan Komisaris
- d. mewakili PT.BPRS di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili PT.BPRS apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PT. BPRS berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris , Direksi dan Pegawai PT.BPRS

Pasal 20

- (1). Direksi dalam melaksanakan tugas , fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris

- (2). Pertanggungjawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama

Pasal 21

- (1). Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang
- (2). Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama
- (3). Dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya
- (4). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali

Paragraf 3 Pengangkatan Direksi

Pasal 22

- (1). Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia
- (2). Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 23

Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan

Pasal 24

- (1). Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
- (2). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi

Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1). Apabila sampai berakhir masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/ mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat structural PT.BPRS sebagai pejabat sementara
- (2). Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS
- (3). Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan
- (4). Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan
- (4). Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PT.BPRS, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris

Paragraf 5 Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1). Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS

- (2). Jenis dan besarnya gaji serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS

Pasal 27

- (1). Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama
- (2). Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelumnya dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir

Paragraf 6 Pemberhentian Direksi

Pasal 28

- (1). Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia
- (2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT.BPRS;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 29

- (1). Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2), huruf c, huruf d, dan huruf e, diberhentikan sementara oleh RUPS
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya

Pasal 30

- (1). Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pemberhentian Sementara batal Demi Hukum yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya
- (3). Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris
- (4). Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan RUPS
- (5). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 31

- (1). Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima

- (2). Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima, maka anggota Direksi yang bersangkutan direhabilitasi dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Pasal 32

- (1). Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan
- (2). Memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (3). Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan
- (4). Memenuhi persyaratan reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Paragraf 2
Tugas, Fungsi Wewenang dan Tanggungjawab
Dewan Komisaris

Pasal 33

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT. BPRS

Pasal 34

- (1) . Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PT. BPRS
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodic sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dianggap perlu;
- (4). Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas
- (5). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPRS

Pasal 35

- (1). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT. BPRS;
 - b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT.BPRS;
 - c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT.BPRS ; dan
 - d. pembinaan dan pengembangan PT.BPRS

Pasal 36

- (1). Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT.BPRS kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT.BPRS;
 - d. meminta pertimbangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT.BPRS;
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS; dan
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu

Pasal 37

- (1). Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS ;
- (2). Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Komisaris

Pasal 38

- (1). Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris
- (2). Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Komisaris ; dan
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Komisaris

Pasal 39

- (1). Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris
- (2). Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Komisaris

Pasal 40

- (1). Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat
- (2). Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari
- (3). Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali

- (4). Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat , keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris

Pasal 41

- (1). Rapat anatar Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris
- (2). Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi

Pasal 42

- (1). Dewan Komisaris wajib memberikan lapoaran secara berkala/periodic kepada RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam bulan) dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
- (2). Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia

Pasal 43

- (1). Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT.BPRS yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang
- (2). Anggota Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bersal dari pegawai PT.BPRS
- (3). Pembentukan Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPRS

Paragraf 3 Pengangkatan

Pasal 44

- (1). Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama
- (2). Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (3). Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum

Pasal 45

- (1). Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, atau mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung
- (2). Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT.BPRS atau badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT. BPRS

Pasal 46

- (1). Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir
- (2). Tatacara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia
- (3). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia

Paragraf 4
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1). Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS
- (2). Komisaris utama dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1). Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1)
- (2). Untuk Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan

Paragraf 5
Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 49

- (1). Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2). Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas / jabatan/ reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT. BPRS;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 50

- (1). Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan sementara oleh RUPS
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya

Pasal 51

- (1). Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 50, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau direhabilitasi
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS belum melaksanakan Rapat, Surat Pemberhentian Sementara batal Demi Hukum
- (3). Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat
- (4). Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan RUPS
- (5). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 52

- (1). Terhadap anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS
- (2). Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan
- (3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya
- (4). Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan direhabilitasi dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

BAB VII DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu Pembentukan dan Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 53

PT. BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat PT BPRS.

Pasal 54

- (1). Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2). Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar yang tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3). Anggota Dewan pengawas syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4). Anggota Dewan pengawas syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang;
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 55

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi :

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT . BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia;
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan PT. BPRS;
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan oprasional PT.BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT. BPRS;
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT. BPRS untuk dimintakan fatwa kepad Dewan Syariah Nasional (DSN) ; dan

- f. bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja PT.BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan Komite Pembiayaan

Pasal 56

- (1). Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
- (2). Anggota Dewan Pengawas Syariah PT.BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank
- (3). Satu anggota Dewan Pengawas Syariah PT.BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)
- (4). Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT.BPRS

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 57

- (1). Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir
- (2). Sebelum menjalankan tugas, anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya
- (3). Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah PT.BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab
Dewan Pengawas Syariah

Pasal 58

- (1). Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip syariah
- (2). Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional
- (3). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah

Pasal 59

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Syariah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT.BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT.BPRS
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT. BPRS
- d. pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan syariah;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPRS;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dijalankan secara periodic sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Pasal 60

(1). Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :

- a. Pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
 - b. Mediator antara PT.BPRS dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran
 - c. Pengembangan produk jasa PT.BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional;
 - d. Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada PT.BPRS
 - e. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT.BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT.BPRS
- (2). Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PT.BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syariah

Bagian Keempat
Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pasal 61

(1). Ketua Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :

- a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas Syariah;
- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
- c. memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah;
- d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah

(2). Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pasal 62

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 58, pasal 59, pasal 60 dan pasal 61, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah
- (2). Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan /atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah
- (3). Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat
- (4). Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari
- (5). Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali
- (6). Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan RUPS

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 63

Dewan Pengawas Syariah harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember ;
- b. laporan sebagaimana dimaksud huruf a, wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember;

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 64

- (1). Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
- (2). Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PT.BPRS yang dianggarkan dalam rencana kerja tahunan dan anggaran PT.BPRS yang telah mendapat pengesahaan RUPS
- (3). Setipa akhir masa jabatan, Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4). Bagi Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan PT.BPRS
- (5). Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 65

- (1). Anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri
 - c meninggal dunia
- (2). Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT . BPRS
 - c. melakukan tindakan atau bersikap betentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar

Pasal 66

- (1). Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS
- (2). RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya

Pasal 67

- (1). Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau di rehabilitir kembali
- (2). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya
- (3). Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS

Pasal 68

- (1). Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, anggota Dewan Pengawas Syariah yang di berhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS
- (2). Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud
- (3). Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum
- (4). Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan direhabilitasi dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya

BAB VIII
TATAKELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN
DAN PENGELOLAAN RESIKO PT.BPRS

Bagian Kesatu
Tatakelola PT. BPRS

Pasal 69

- (1). PT.BPRS wajib menerapkan tatakelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan usahanya
- (2). PT.BPRS wajib menyusun prosudur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 70

- (1). PT. BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian
- (2). PT. BPRS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia Laporan Keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia
- (3). Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia
- (4) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia

Pasal 71

Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya PT.BPRS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan PT.BPRS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya

Pasal 72

PT. BPRS wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 73

PT. BPRS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui PT.BPRS

Pasal 74

- (1). Dalam hal nasabah penerima fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, PT. BPRS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2). PT.;BPRS harus memperhitungkan harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban nasabah kepada PT. BPRS
- (3). Dalam hal harga pembelian agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada PT.BPRS selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian agunan

BAB IX
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 75

- (1). Pengangkatan pegawai PT. BPRS harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus uji seleksi
- (2). Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsure paling sedikit bernilai baik
- (3). Selama masa percobaan unsure yang dinilai meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran
- (4). Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 76

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A, Ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A, Ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : Golongan A, Ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : Golongn A, Ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : Golongan B, Ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : Golongan B, Ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : Golongan B, Ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | : Golongan B, Ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : Golongan C, Ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | : Golongan C, Ruang 2 |
| 11. Staf | : Golongan C, Ruang 3 |
| 12. Staf I | : Golongan C, Ruang 4 |

- | | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 13. Staf Madya | : | Golongan D, Ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | : | Golongan D, Ruang 2 |
| 15. Staf Madya Utama | : | Golongan D, Ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : | Golongan D, Ruang 4 |
- (2). Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
- a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2;
- (3). Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir : dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir

Pasal 80

- (1). Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat Setingkat lebih tinggi menjadi pelaksana muda I dengan golongan ruang B/2
- (2). Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan kenaikan pangkat Setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana muda I dengan golongan ruang B/3
- (3). Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsure penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsure penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsure penilaian kerja yang bernilai kurang

Pasal 81

- (1). Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan :
- (2). Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan oleh Jabatan yang bersangkutan
- (3). Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsure penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsure penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsure penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir

Pasal 82

- (1). Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat , setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
- a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsure bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsure bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang

Pasal 83

- (1). Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijasah dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 80
- (2). Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PT. BPRS; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik

Pasal 84

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PT. BPRS

Pasal 85

- (1). Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus-menerus selama (2) tahun terakhir ;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsure amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan
- (2). Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PT.BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang
- (3). Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terkait pada jabatan

Pasal 86

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir

Pasal 87

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir

Bagian Keempat
Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 88

- (1). Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan –tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya
- (2). Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota setempat
- (3). Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PT.BPRS

Pasal 89

- (1). Penyusunan skala gaji pegawai PT.BPRS dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT.BPRS
- (2). Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi

Pasal 90

- (1). Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti luar tanggungan
- (2). Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PT,BPRS

Pasal 91

- (1). Pegawai dapat memperoleh jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PT.BPRS atau iuran pegawai PT.BPRS yang ditetapkan dalam RUPS
- (2). Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji

Pasal 92

- (1). Pejabat structural disamping mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 Ayat (1) diberikan tunjangan jabatan
- (2). Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , RUPS dapat menetapkan tunjangan lain

Pasal 93

Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT.BPRS membayar pajak penghasilan atas beban PT.BPRS

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 94

- (1). Pegawai diberikan santunan kematian, kecelekaan, dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan keputusan Direksi

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 95

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Neagar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT.BPRS diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan manjauhi segala larangannya;
- d. memegang teguh rahasia PT.BPRS dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 96

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT.BPRS dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT.BPRS;
- c. melakukan hal-hal yang mecemarkan nama baik PT.BPRS dan/atau Negara;
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT. BPRS kepada pihak lain

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaiaan dan Pemberhentian

Pasal 97

- (1) Pegawai PT.BPRS dapat dikenakan hukuman disiplin :
- (2). Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PT.BPRS sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat
- (3). Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 98

Pegawai PT.BPRS diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PT.BPRS atau kejahatan/tindak pidana

Pasal 99

- (1). Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 98, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji
- (2). Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak h8kum

Pasal 100

- (1). Dalam hal penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (2) tidak terbukti bersalah , pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima
- (2). Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 huruf a, dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 101

- (1). Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji sendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai
- (2). Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi
- (3). Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan diberikan pesangon sebesar yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi
- (4). Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaanya berlaku pada akhir bulan berikutnya

Pasal 102

Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan

Pasal 103

- (1). Ketentuan Kepegawaian PT.BPRS ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris
- (2). Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan , penjatuan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang

Pasal 104

- (1). Direksi wajib menyusun rencana strategis PT.BPRS jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2). Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan

Bagian Kedua
Rencana Kera dan Anggaran Tahunan

Pasal 105

- (1). Direksi PT.BPRS wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT.BPRS yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir
- (2). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT.BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan ;
 - b. hal-hal lain yang memuat keputusan RUPS
- (3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT.BPRS yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapat pengesahan

Pasal 106

- (1). Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT.BPRS dinyatakan berlaku
- (2). Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.BPRS dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS

- (3). Rencana kerja dan anggaran tahunan PT.BPRS yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia setempat
- (4). Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 107

- (1). Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan
- (2). Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT.BPRS yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia
- (3). Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT.BPRS

BAB XI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 108

- (1). Tahun buku PT.BPRS disamakan dengan tahun takwim
- (2). Laba bersih PT.BPRS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan pembagian sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Pemegang Saham 47,5%
 - b. Cadangan Umum 20%
 - c. Cadangan Tujuan 20%
 - d. Dana Sosial 2,5%
 - e. Jasa Produksi 10%
- (3). Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya
- (4). Dana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dianggarkan untuk tujuan yang ditetapkan dalam RUPS

XII
PEMBINAAN

Pasal 109

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT.BPRS

BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 110

PT.BPRS dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 111

Pembubaran PT.BPRS ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Ketentuan yang diperlukan sebagai pelaksana lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan dan/atau keputusan Bupati, atau Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga PT.BPRS

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.


Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


HELMY SURYA BOTUTIHE, SE. MM
NIP. 19650621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(PT.BPRS) SARUMA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang pembangunan untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan PAD, maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat. Untuk menggali berbagai potensi yang ada guna mendukung proses percepatan pencapaiannya, salah satu bentuknya yaitu pengembangan sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam (Syariah). Pengembangan perbankan Syariah sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut maka sesuai sistem perbankan nasional yang mengizinkan adanya pendirian PT BPR Syariah oleh Pemerintah Daerah, maka dengan latar belakang tersebut Pemerintah Kabupaten Halmaheha Selatan memandang perlu mendirikan PT BPR Syariah. PT BPR Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, PT BPR Syariah harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan Prinsip Syariah secara konsisten, sehingga tercipta PT BPR Syariah yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk menciptakan PT BPR Syariah yang sehat diperlukan ketentuan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta kegiatan usaha PT BPR Syariah yang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 3

Akta Pendirian dari Notaris dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
ditetapkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Anggaran Dasar RUPS berdasarkan pada Akta Notaris yang telah dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR